



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/187/B.XIII/HK/1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENELITIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAERAH TINGKAT II SE- PROPINSI LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/302/B.XIV/HK/1990 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II guna Pengesahan APBD, Perubahan APBD Tingkat II, Penetapan-Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat-II Se-Propinsi Lampung.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 821.23/34/13/1990 tanggal 8 Juni 1990 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II - di pandang perlu membentuk Tim Pembahasan dan Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II agar Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sesuai-dengan Peraturan yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat - Keputusan.

Mengingat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Pengurusan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 - tentang Contoh-contor Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun - 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun - 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung - Nomor G/302/B.XIV/HK/1990 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Pembentukan Tim Pembahasan APBD, Perubahan APBD Tingkat II guna Pengesahan APBD, Perubahan APBD Tk II, Penetapan Perhitungan APBD Tk II Se-Propinsi Lampung.
- K e d u a : Menetapkan Kembali Tim Pembahasan dan Penelitian APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Tk II Se-Propinsi Lampung - dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I - dan II Keputusan ini.

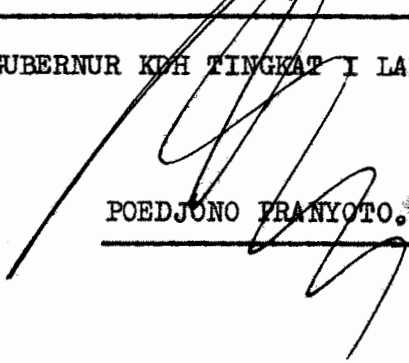
Ketiga.

- K e t i g a** : Tim mempunyai Tugas-tugas :
- a. Memeriksa, meneliti dan membahas APBD dan Perubahan APBD Tk II sebagai bahan Pengesahan oleh Gubernur - Kepala Daerah Tk I Lampung.
 - b. Memeriksa dan Meneliti Perhitungan APBD Tk II sebagai bahan Pengesahan oleh Gubernur Kdh Tk I Lampung.
- KeEmpat** : Untuk membantu kelancaran Kegiatan dan Tugas-tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- K e l i m a** : Kepada Personalia Tim diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor G/118/B.XIV/HK/1990 tanggal 17 April 1990 dengan honorarium diberikan setiap kali Tim melaksanakan kegiatan Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.
- K e e n a m** : Semua biaya yang menyangkut kegiatan Tim dibebankan pada Proyek Biro Keuangan Tingkat I Lampung pada Bagian Anggaran Daerah Bawahan.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 11-5-1992

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG.



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
- 3. Sdr. Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tk II Se-Propinsi Lampung.
- 4. Himpunan Surat Keputusan.

LAMPIRAN : Personalia Tim Pembahasan dan Penelitian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II se Propinsi Lampung.-

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Wilayah Daerah Tk I Lampung
2.	K e t u a	Kepala Biro Keuangan Tk I Lampung
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Anggaran Daerah Bawahan Biro Keuangan Tk I Lampung.
4.	Sekretaris	Kasubbag Pembinaan dan Pengesahan APBD Biro Keuangan Tk I Lampung.
5.	Anggota	Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tk I Lpg
6.	Anggota	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Tk I Lpg
7.	Anngota	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Tk I Lampung.-
8.	Anggota	Kasubbag Pembinaan dan Penetapan Perhitungan APBD Biro Keuangan Tk I Lampung.
9.	Anngota	Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.-

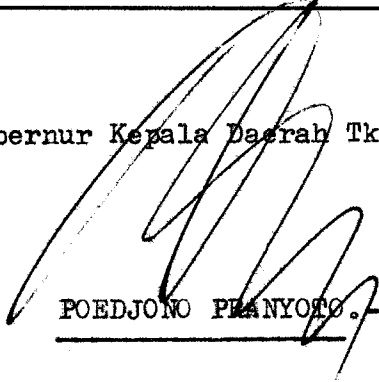
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.-

LAMPIRAN II : Personalia Tim Pemeriksaan dan Penelitian
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.-

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Wilayah Daerah Tk I Lampung
2.	K e t u a	Kepala Biro Keuangan Tk I Lampung
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Anggaran Daerah Bawahan Biro Keuangan Tk I Lampung
4.	Sekretaris	Kasubbag Pembinaan dan Penetapan Perhitungan APBD Biro Keuangan Tk I Lampung
5.	Anngota	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Tk I Lampung
6.	Anggota	Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Tingkat I Lampung
7.	Anggota	Kasubbag Pembinaan dan Pengesahan APBD Biro Keuangan Tk I Lampung

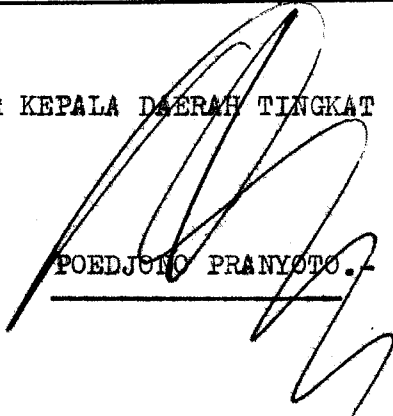
Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung,


POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN III : Personalia Sekretariat Tim Pembahasan
Penelitian APBD dan Perhitungan APBD
Tingkat II se Propinsi Lampung.-

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	I Wayan Sutarja, SH	Kepala Sekretariat	Staf Bagian ADB
2.	Suparjono	Wakil Kepala Sekretariat	idem
3.	N a y a t i, BBA	Staf Sekretariat	Staf Bag. Anggaran Bawahan.-
4.	Iryanti, BBA	Staf Sekretariat	idem
5.	Tohran	Staf Sekretariat	idem
6.	Drs. Tiarno	Staf Sekretariat	Staf Bag. Anggaran
7.	Iskandar, SH	Staf Sekretariat	Staf Bag. ADB
8.	Resnawati	Staf Sekretariat	idem

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.-